



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
Nomor : 69 Tahun 1984  
TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KAS BANK PASAR  
TAHUN 1984/1985

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MENIMBANG** : Bahwa guna tertib administrasi keuangan khususnya Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang-perlu menunjuk kembali pemegang Kas Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Dinas 1984/1985 - dengan penetapan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN,**

**PERTAMA** : 1. Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 18 Maret 1983 Nomor 74 tahun 1983 tentang Penunjukan Pemegang Kas Bank Pasar tahun Dinas - 1983/1984 ;  
2. Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 26 Oktober 1983 Nomor 245 tahun 1983 - tentang Perubahan Penunjukan Pemegang Kas Bank Pasar - tahun Dinas 1983/1984.

**KEDUA** : Menunjuk kembali pemegang Kas Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Dinas 1984/1985 sebagai berikut :

1. Sdr. UMAR FARUQ (II/a) sebagai pemegang Kas Bank Pasar Lamongan ;
2. Sdr. NAFHAN RIHANI (II/b) sebagai pemegang Kas Bank - Pasar Unit Blimbing ;
3. Sdr. SUWARDI (I/c) sebagai pemegang Kas Bank Pasar - Unit Babat.

- KETIGA : Pemegang Kas dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab pada atasan langsungnya (pimpinan Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan).
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya para pemegang Kas tersebut harus berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1984 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 Februari 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Bagian neveau Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Pimpinan Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Para pemegang Kas dimaksud.
-